SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2021, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Di Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan adat/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk melakukan pengawasan dan menangani serta menyelesaikan pengaduan terkait dengan proses pelaksanan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dan warga masyarakat setempat.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan Suara.

BAB II
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. persiapan;
b. pemutakhiran data pemilih;
c. pencalonan Kepala Desa;
d. pemungutan dan penghitungan suara;
e. pengesahan dan Penetapan;
f. pembiayaan;
g. penyelesaian sengketa.

BAB III
PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Desa.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggota 5 (lima) orang.
(3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.
(4) Susunan Panitia terdiri dari :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara;
    d. seksi-seksi.
(5) Rekrutmen anggota Panitia Pemilihan harus memperhatikan integritas dan pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan diberhentikan oleh Badan Permusyawaratan Desa karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengajukan pengunduran diri; dan/atau
    c. diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemilihan.

(2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila :
    a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Panitia Pemilihan;
    b. terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala Desa;
    c. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana; dan/atau
    d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
    a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
    b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat;
    c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
    d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
    e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
    f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
    g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
    h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara;
    i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan harus netral dan tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu.

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
(2) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang membahas agenda sebagai berikut :
a. menyusun Rencana penggunaan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa;
b. menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan berpedoman pada jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Walikota;
c. menyusun tata tertib pemilihan;
d. Persiapan kegiatan pemutakhiran data pemilih;
e. sosialisasi kepada warga masyarakat; dan
f. pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 8

Seluruh Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

BAB IV
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 9

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

(1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
    a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    c. telah meninggal dunia;
    d. pindah domisili ke Desa lain; atau
    e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 11

(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
    c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; dan/atau
    d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
(3) Pencatatan data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 15

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 16

(1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 17

Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk disampaikan ke Kecamatan dan untuk keperluan pemilihan di TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 20

Seluruh Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19.

BAB V
PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat.
(2) Bakal calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
    d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
    e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    j. berbadan sehat;
    k. tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    l. tidak mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah Kota Tidore Kepulauan ; dan
    m. bersedia bertempat tinggal di Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
(3) Untuk memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka bakal Calon Kepala Desa menyampaikan kelengkapan-kelengkapan administrasi sebagai berikut :
    a. surat pernyataan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa bermaterai Rp.10.000;
    b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit;
e. surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
g. pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai file foto;
h. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
i. surat Keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali dari Camat;
j. surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 yang berisi :
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
    3. tidak akan melakukan tindakan politik uang dan politik adu domba yang merusak tatanan sosial masyarakat;
    4. bersedia mengganti seluruh biaya pemilihan apabila mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa;
    5. brsedia bertempat tinggal di Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
    6. bersedia menerima penetapan hasil pemilihan secara sadar dan bertanggung jawab.
k. fotocopy Ijazah formal pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang telah dilegalisir atau surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang ijazahnya hilang atau rusak berat karena bencana.
l. pernyataan Visi dan Misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa wajib mendapatkan izin dari Walikota.
(2) Surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Panitia pada saat pendaftaran.

Pasal 23

(1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa diberikan cuti oleh Walikota sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
(2) Sekretaris Desa atau perangkat Desa diangkat sebagai pelaksana tugas sampai pelantikan Kepala Desa terpilih.
(3) Bagi Kepala Desa yang pernah menjabat/sedang menjabat wajib menyampaikan surat keterangan dari Inspektorat tentang telah

menyelesaikan temuan/bebas temuan selama menjabat sebagai Kepala Desa.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia pada saat pendaftaran.

Pasal 24

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pada saat pendaftaran.

Pasal 25

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan izin tertulis kepada Kepala Desa.
(2) Perangkat Desa yang mencalonakan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa diberikan cuti oleh Kepala Desa sejak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

Pasal 26

(1) Berkas pendaftaran dibuat 2 (dua) rangkap disampaikan ke Sekretariat Panitia Pemilihan pada jam kerja;
(2) 1 (satu) rangkap berkas disampaikan ke Kecamatan oleh Panitia Pemilihan;
(3) Panitia membuat berita acara penerimaan berkas dan cek list sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk Panitia Pemilihan;
(4) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas pendaftaran yang telah lengkap;
(5) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi salah satu persyaratan Calon kepala Desa atau tidak melengkapi berkas administrasi pendaftaran maka dianggap gugur sebagai calon kepala Desa.
(6) Bakal calon kepala Desa tidak diperbolehkan mendaftar pada 2 (dua) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 27

Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa untuk kepentingan pencalonan sebagai Kepala Desa.

BAB VI
PENELITIAN CALON, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 29

(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
(3) Salinan keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa disampaikan ke Kecamatan.

Pasal 30

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 31

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

Pasal 32

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, berdasarkan atas penilaian terhadap 3 (tiga) variabel yang terdiri atas :
    a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    b. tingkat pendidikan; dan
    c. usia.

(2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
   a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
   b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);
   c. memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Tenaga kontrak di lembaga pemerintahan/Anggota TNI/Polri dengan skor nilai 20 (dua puluh);
   d. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol).

(3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
   a. SMP/sederajat : 20 (dua puluh);
   b. SMA/sederajat : 25 (dua puluh lima);
   c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
   d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
   e. Pascasarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).

(4) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf C, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
   a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
   b. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
   c. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

Pasal 33

(1) Dari hasil penilaian 3 (tiga) variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Panitia Pemilihan menetapkan hasil penilaian dan urutan perolehan nilai semua bakal Calon Kepala Desa mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, serta diumumkan dengan cara menempelkan daftar hasil penilaian pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa setelah penilaian selesai dilaksanakan.

(2) Jika hasil penilaian 3 (tiga) variabel terdapat bakal Calon Kepala Desa memiliki nilai sama pada urutan 5 dan 6 maka diadakan seleksi tertulis oleh Panitia Pemilihan.

(3) Berdasarkan hasil penilaian dan urutan perolehan nilai terbanyak masing-masing bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada urutan kesatu sampai urutan kelima

(4) Salinan keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa disampaikan ke Kecamatan.

Pasal 34

(1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB VII
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 35

(1) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
(2) Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
(3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
(4) Kampanye dilakukan dengan menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19;
(5) Kampanye dilakukan dengan mengedepankan pemaparan visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa;
(6) Kampanye dilakukan melalui :
    a. pertemuan/tatap muka/dialog dengan masyarakat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan;
    b. pemasangan tanda gambar dan nomor urut calon Kepala Desa di tempat-tempat strategis oleh panitia pemilihan.
(7) Peserta Kampanye dilarang :
    a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
    d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
    e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
h. menggunakan tempat ibadah;
i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
j. melakukan Kampanye secara mandiri;
k. melakukan Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan panitia.

(8) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi penghentian kegiatan kampanye dan teguran tertulis yang diberikan oleh panitia.

BAB VIII
MASA TENANG

Pasal 36

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 37

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
(2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.30 WIT dan untuk perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WIT.
(3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
(4) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Pasal 38

(1) Untuk menjamin standar bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya maka difasilitasi oleh Dinas teknis.
(2) Penambahan surat suara 2% (dua persen) dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

(1) Jumlah TPS maksimal 2 (dua), dengan memperhatikan aspek kesulitan geografis.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 40

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan Pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 42

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Melakukan Kegiatan:
    a. pembukaan kotak suara;
    b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
    d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
    e. menyiapkan perlengkapan pencegahan penyebaran Covid-19 .
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas.
(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 43

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.
(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 44

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 45

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
    a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.
(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum
(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 46

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB X
PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 48

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui Camat.
(3) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 49

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021.
(2) Untuk biaya penunjang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 tahun 2021 yang tidak dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 karena keterbatasan anggaran maka dapat diusulkan kepada Pemerintah Desa untuk dibiaya melalui pos anggaran penunjang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
(3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan verifikasi terhadap usulan pembiayaan berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
(4) Standar harga satuan, biaya perjalanan dan honorarium petugas mengacu pada ketentuan Walikota yang berlaku di Desa.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 50

(1) Walikota membentuk Tim Pengawas di tingkat Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
(2) Tim pengawas terdiri dari unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil;
(3) Tim pengawas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
    a. melakukan pengawasan dan menangani serta menyelesaikan pengaduan terkait dengan proses pelaksanan pemilihan Kepala Desa.
    b. menindaklanjuti temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan ke Panitia Pemilihan tingkat Daerah; dan
    c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia Pemilihan tingkat Daerah.

Pasal 51

(1) Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat atas sengketa pemilihan Kepala Desa.
(2) Pengaduan masyarakat atas sengketa hasil pemilihan Kepala Desa kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 52

(1) Walikota membentuk Tim Investigasi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.
(2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara independen selama 10 hari.
(3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Investigasi, Walikota memutuskan sengketa pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 53

Apabila Keputusan Walikota tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka kedua belah pihak dapat mengajukan penyelesaian ke Lembaga Peradilan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 609.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 APRIL 2021
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19 DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA……KECAMATAN……
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :…… Telp…… Kode Pos ……

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……
NOMOR …… TAHUN ……

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE……

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor……. tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa……Kecamatan ……. Kota Tidore Kepulauan Periode ……;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa……..Kecamatan …….Kota Tidore Kepulauan Periode……., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan pemilihan Kepala Desa…….Periode…….

KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
a.....
b.....
c.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa .....
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA……..
KETUA

.....

Tembusan Yth :
1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat .....;
3. Ketua BPD Desa .....;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……..
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 APRIL 2021
TENTANG : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….KECAMATAN……
KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE……..

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
		Ketua	
		Sekretaris	
		Bendahara	
		Seksi….	
		Seksi……	

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA……
KETUA

…….

B. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat:……Tlp…….Kode Pos……

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……..
NOMOR ……TAHUN……..

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa……..periode……..maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa……. Periode…….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa…….Periode……, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa……
pada tanggal……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KETUA

……

Tembusan Yth :
1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat .....;
3. Ketua BPD Desa .....;
4. Arsip

C. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat:……Tlp…….Kode Pos……

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……..
NOMOR ……TAHUN……..

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor……Tahun……tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kepala Desa……. Periode…….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kepala Desa…….Periode……., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan saran atau usulan perbaikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa……
pada tanggal……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA…….
KETUA

……

Tembusan Yth :
1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat ……;
3. Ketua BPD Desa……;
4. Arsip.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 APRIL 2021
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA …… PERIODE ……

No	Nama Lengkap	Tempat Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat	ket

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
……..
KETUA

……

D. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat:……Tlp…….Kode Pos……

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……..
NOMOR ……TAHUN……..

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor……Tahun……tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih tambahan Kepala Desa……. Periode…….;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kepala Desa…….Periode……., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan saran atau usulan perbaikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa……
pada tanggal……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA……
KETUA

……

Tembusan Yth :
1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat ……;
3. Ketua BPD Desa……;
4. Arsip.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ……. PERIODE …….

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ……. PERIODE…….

No	Nama lengkap	Tempat Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat	Ket

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……..
KETUA

…….

E. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat:……Tlp…….Kode Pos……

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……..
NOMOR ……TAHUN……..

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor……Tahun……tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kepala Desa ……. Periode…….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kepala Desa…….Periode……., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, dipergunakan sebagai dasar untuk :

a. penentuan jumlah kartu suara;
b. penyampaian undangan pelaksanaan;
c. pemungutan suara;
d. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa……
pada tanggal……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA…….
KETUA

……

Tembusan Yth :
1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat ……;
3. Ketua BPD Desa……;
4. Arsip.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA …… PERIODE……

No	Nama Lengkap	Tempat Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat	Ket

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KETUA

……

F. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :……. Telp…….. Kode Pos ……

BERITA ACARA
Nomor…….

SERAH TERIMA BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA……PERIODE ……

Pada hari ini ……tanggal …… bulan …… tahun ……, Panitia Pemilihan Kepala Desa ……telah menerima berkas administrasi bakal calon Kepala Desa Periode ……. atas nama :

Nama :
NIK :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana cek list terlampir maka berkas yang bersangkutan dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Walikota TIdore Kepulauan Nomor…….Tahun 2021 tentang……selanjutnya akan diadakan penelitian dan pemeriksaan berkas oleh panita.

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN DESA	CALON KEPALA
……	……

G. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :…… Telp…… Kode Pos ……

BERITA ACARA
Nomor…….

PENELITIAN KEABSAHAN DAN KESESUAIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA……PERIODE ……

Pada hari ini ……tanggal …… bulan …… tahun ……, Panitia Pemilihan Kepala Desa …… berdasarkan Peraturan Walikota TIdore Kepulauan Nomor……Tahun 2021 tentang……telah melakukan penelitan keabsahan dan kesesuaian persyaratan bakal calon Kepala Desa Periode …….

No	Nama	Status	Keterangan
1.	……	Memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat	Jika tidak memeuhi syarat alasannya apa

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN

1…… cap

2……

3. ……

4. ……

5……

H. CONTOH PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DAN KESESUAIAN PERSYARATAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :……. Telp…… Kode Pos …….

PENGUMUMAN
Nomor……

HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DAN KESESUAIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA……PERIODE ……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Sesuai Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor……Tahun……tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat hasil penelitian keabsahan dan kesesuaian persyaratan bakal calon kepala Desa kepada masyarakat.
Berdasarkan Berita Acara Nomor :……tentang Penelitian keabsahan dan kesesuaian persyaratan bakal calon calon Kepala Desa ……. Periode ……. diumumkan sebagai berikut :

No	Nama	Status	Keterangan
1.	…….	Memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat	Jika tidak memenuhi syarat alasannya apa

Disampaikan kepada masyarakat agar memberikan masukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman ini diumumkan.

Ditetapkan di Desa……
pada tanggal……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KETUA

……

Tembusan Yth :
1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat ……;
3. Ketua BPD Desa……;
4. Arsip.

I. CONTOH BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :…… Telp…… Kode Pos ……

BERITA ACARA
Nomor…….

PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA……PERIODE …….

Pada hari ini ……tanggal ……. bulan ……. tahun ……., Panitia Pemilihan Kepala Desa ……. berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor…….Tahun 2021 tentang……telah dilakukan pengundian nomor urut calon Kepala Desa Periode…….

No	Nama	Nomor urut	Keterangan
1	……		

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN DESA

1……. cap

2…….

3. …….

4. …….

5…….

CALON KEPALA

1. (nama calon)

2. (nama calon)

3. (nama calon)

J. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :…… Telp…… Kode Pos ……

BERITA ACARA
Nomor…….

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE ……..

Pada hari ini ……tanggal …… bulan …… tahun ……., Panitia Pemilihan Kepala Desa ……. berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor…….Tahun 2021 tentang……setelah dilakukan pemutakhiran Data DPS dan Daftar Pemilih tambahan maka :

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa……Periode ……. berjumlah…….Jiwa
2. Nama-nama DPT sebagaimana terlampir

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN DESA		CALON KEPALA
1…….	cap	1. (nama calon)
2…….		2. (nama calon)
3. …….		3. (nama calon)
4. …….		
5…….		

K. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat:……Tlp…….Kode Pos……

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……..
NOMOR ……TAHUN……..

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor……Tahun……tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa……. Periode…….;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa…….Periode……., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa……
pada tanggal……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA…….
KETUA

……

Tembusan Yth :
1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat ……;
3. Ketua BPD Desa……;
4. Arsip.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA……PERIODE……

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Alamat	Ket

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
……
KETUA

……

L. CONTOH BERITA ACARA DISTRIBUSI SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KECAMATAN…….KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :……. Telp…….. Kode Pos ……..

BERITA ACARA
Nomor…….

DISTRIBUSI SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ……PERIODE …….

Pada hari ini ……tanggal ……. bulan ……. tahun ……., telah didistribusikan Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa……Periode 2021 - 2027 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis barang	Jumlah	Lengkap/tidak lengkap	Ket

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

PETUGAS DISTRIBUSI

1……

PANITIA PEMILIHAN

cap

1. ……..

M. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN ISI KOTAK SUARA DAN JUMLAH SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….
KECAMATAN…….KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :……. Telp…….. Kode Pos …….

BERITA ACARA
Nomor…….

PENELITIAN ISI KOTAK SUARA DAN JUMLAH SURAT SUARA
PEMILIHAN
KEPALA DESA ……PERIODE…….

Pada hari ini ……tanggal …… bulan ……. tahun ……., telah dilakukan penelitian terhadap isi kotak suara dan surat suara dengan rincian sebagai berikut :

1. Isi Kotak suara
   ……. Jumlah……..
   ……. Jumlah……..
2. Surat Suara Jumlah……..

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN

KETUA SEKRETARIS

CALON/SAKSI CALON

1.

2.

3.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KECAMATAN……KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :……. Telp…….. Kode Pos …….

BERITA ACARA
Nomor…….

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ……PERIODE …….

Pada hari ini ……tanggal …… bulan ……. tahun ……., telah dilakukan pemilihan Kepala Desa……Periode ……..dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih :
   a. Jumlah pemilih berdasarakan DPT : Suara
   b. Jumlah pemilih yang menggunakan Hak pilih berdasarkan DPT : Surat
   c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan Hak pilih berdasarkan DPT : Suara
   d. Jumlah suara sah : Suara
   e. Jumlah suara tidak sah : Suara
2. Jumlah surat suara :
   a. Jumlah total surat suara : Buah
   b. Jumlah surat suara yang digunakan : Buah
   c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan : Buah
   d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos : Buah
3. Perolehan suara calon kepala Desa :

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan suara	Ket
JUMLAH			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN

1…… cap

2……

3……

4……

SAKSI CALON/CALON

1. ……

2. ……

3. ……

4. ……

5.…… 5. ……..

N. CONTOH SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:
NIK	:
TTL	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

7. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
8. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
9. Tidak akan melakukan tindakan politik uang dan politik adu domba yang merusak tatanan sosial masyarakat;
10. Bersedia mengganti seluruh biaya pemilihan apabila mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa;
11. Bersedia bertempat tinggal di Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
12. Bersedia menerima penetapan hasil pemilihan secara sadar dan bertanggungjawab.

Yang menbuat pernyataan

Materai 10.000

tandatangan

Nama

BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

1. 2 (dua) orang calon

TAMPAK DEPAN

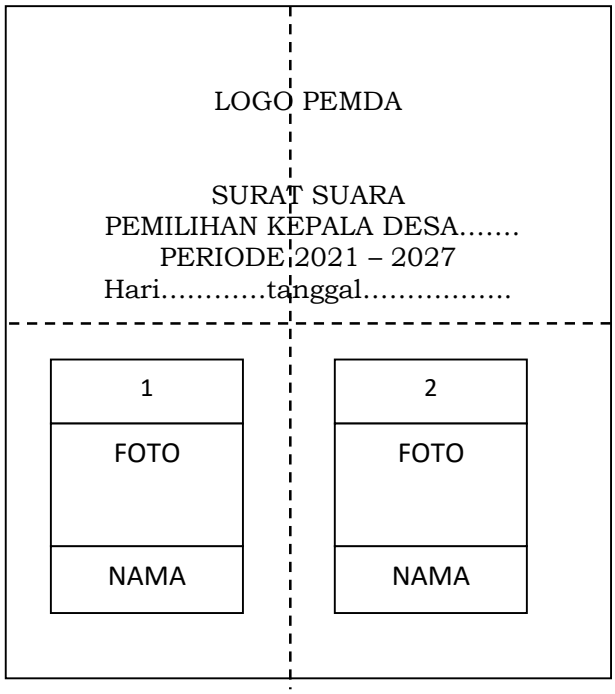

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas :HVS
b. Berat kertas :80 gram
c. Ukuran kertas : 2 calon ukuran : 21,59 cm x 23 cm.
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

2. 3 (tiga) orang calon

TAMPAK DEPAN

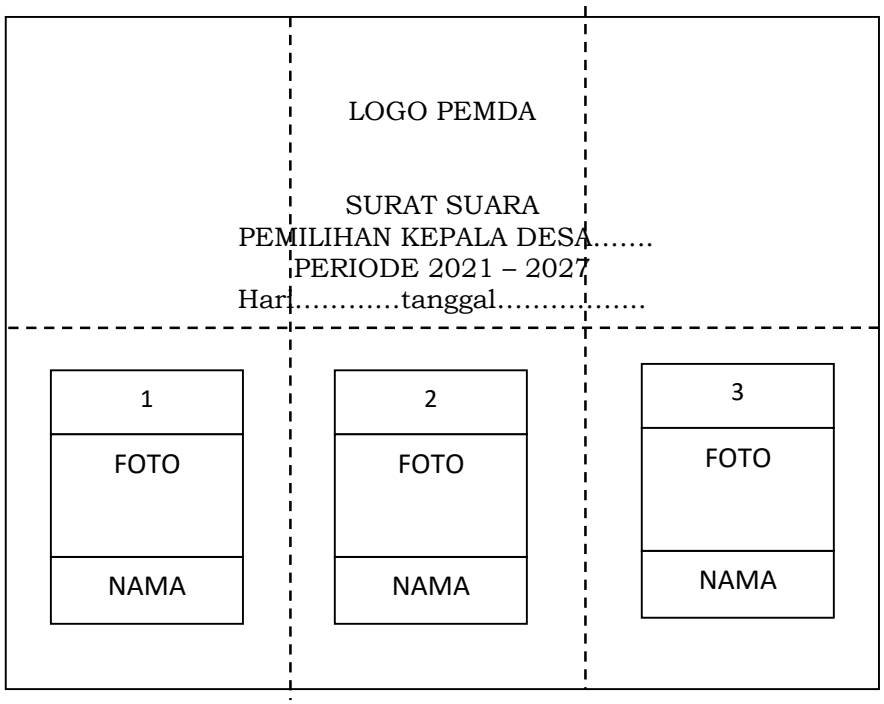

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas :HVS
b. Berat kertas :80 gram
c. Ukuran kertas : 3 calon ukuran :21,59 cm x 23 cm
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

3. 4 (empat) orang calon

TAMPAK DEPAN

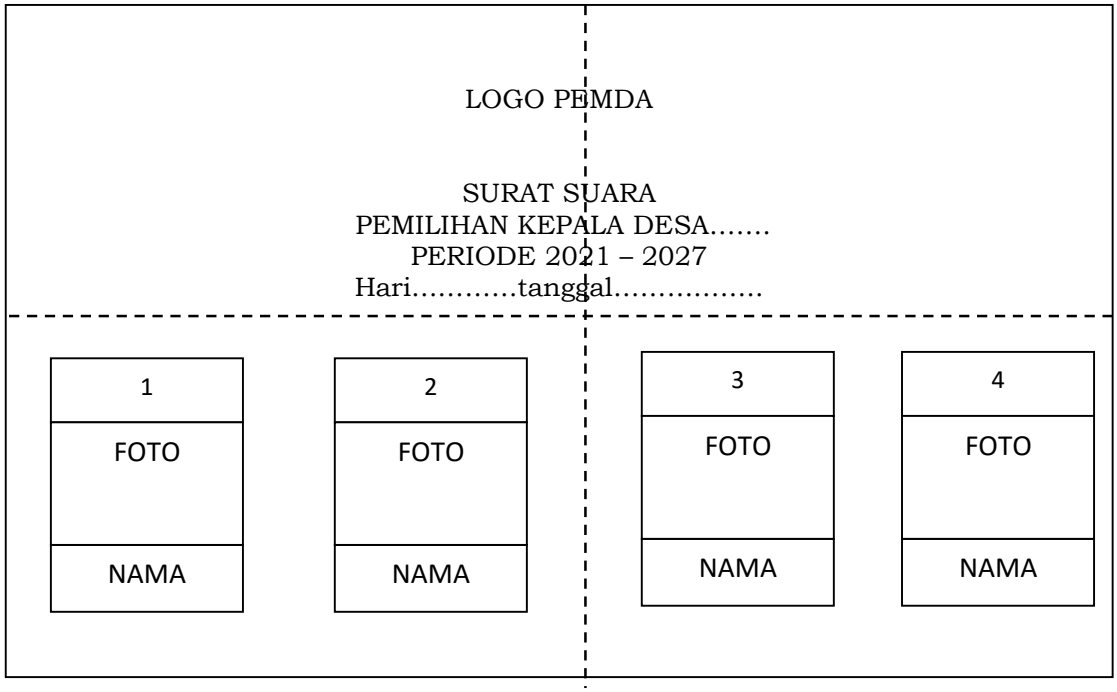

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas :HVS
b. Berat kertas :80 gram
c. Ukuran kertas : 4 calon ukuran : 21,59 cm x 23 cm
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

4. 5 (lima) orang calon

TAMPAK DEPAN

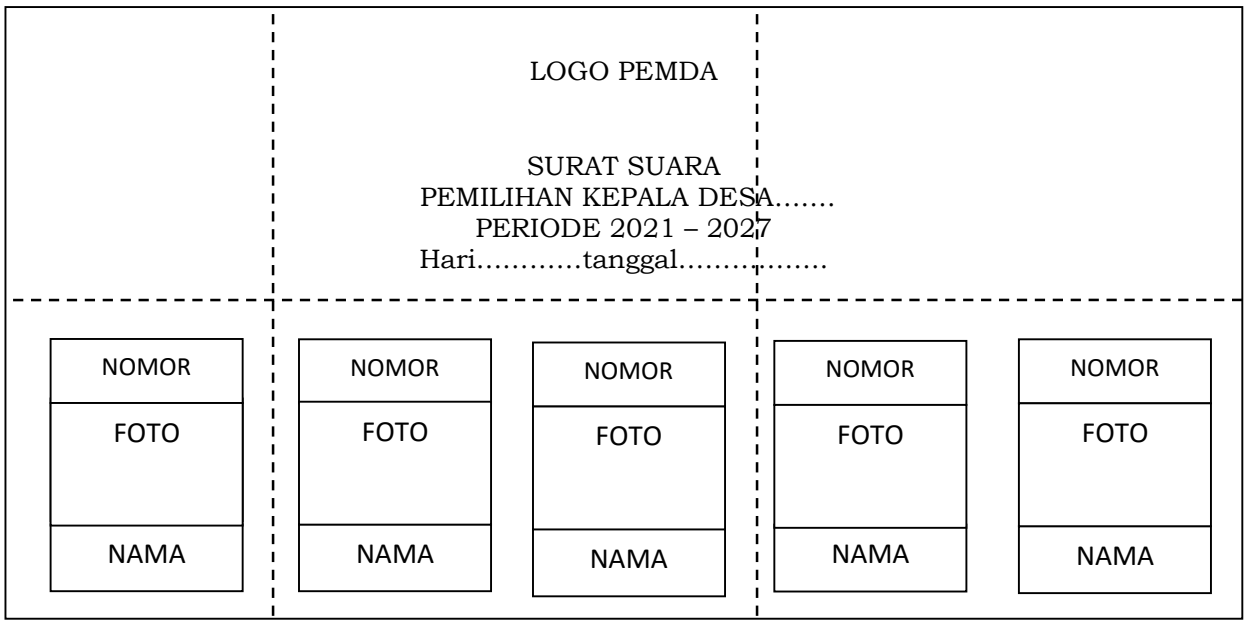

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jeniskertas :HVS
b. Berat kertas :80 gram
c. Ukuran kertas : 5 calon ukuran : 21,59 cm x 23 cm
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM